



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI DEPOK

Komplek Kota Kembang Depok

PUTUSAN

Nomor : 155/Pid/B/2010/PN.Dpk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SAKIB MAHRI Bin MAHRI
Tempat lahir : Jakarta
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 22 Mei 1966
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kp. Melayu Kecil I Rt.05/Rw.10 Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet Kodya Jakarta Selatan
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 08 Januari 2010 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mendengar Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut ;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 April 2010 yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa SAKIB MAHRI Bin MAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Kedua;

Halaman 1 dari 11 / Putusan Nomor : 155/Pid.B/2010/PN.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAKIB MAHRI Bin MAHRI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) linting kertas warnah putih yang disimpan di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dengan berat netto 0,1925 gram (berat setelah Labkrim netto 0,1300 gram), dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan surat dakwaan tertanggal 08 Maret 2010, sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Sakib Mahri Bin Mahri pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2010 bertempat di UD Surya Timur Jl. Akses UI No.24 Kelapa Dua Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus plastic, 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus ganja sisa pakai, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Sdr. I Gede Dana, Sdr. Hendra Kurniawan dan Sdr. Soli Sucipto selaku Petugas Sat Narkoba Polres Depok sedang melakukan observasi di wilayah kecamatan Cimanggis Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di UD Surya Timur Jalan Akses UI No.24 Kelapa Dua Kecamatan Cimanggis Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan jenis ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Sdr. I Gede Dana, Sdr. Hendra Kurniawan dan Sdr. Soli Sucipto selaku Petugas Sat Narkoba Polres Depok menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengkapan dan pengeledahan atas diri terdakwa, petugas Sat Narkoba Polres Depok berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus plastic, 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus ganja sisa pakai dan beberapa lebar kertas papir yang disimpan dilaci meja tempat kerja terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari LUKMAN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2009 dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja bukan untuk kepentingan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 198.A/I/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Naminunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, Msi, Tanti, S.T dan diketahui Pjs Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN Kuswardani, SSi,Apt. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,1189 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium tersisa 1,0548 gram dan 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto 1,1850 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium tersisa 0,9322 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun tersebut 2,3039 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium berat netto seluruhnya tersisa 1,9870 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Sakib Mahri Bin Mahri pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2010 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2010

Halaman 3 dari 11 / Putusan Nomor : 155/Pid.B/2010/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di UD Surya Timur Jl. Akses UI No.24 Kelapa Dua Kecamatan Cimanggis Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus plastik, 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus ganja sisa pakai, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Sdr. I Gede Dana, Sdr. Hendra Kurniawan dan Sdr. Soli Sucipto selaku Petugas Sat Narkoba Polres Depok sedang melakukan observasi di wilayah kecamatan Cimanggis Kota Depok, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di UD Surya Timur Jalan Akses UI No.24 Kelapa Dua Kecamatan Cimanggis Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan jenis ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut kemudian Sdr. I Gede Dana, Sdr. Hendra Kurniawan dan Sdr. Soli Sucipto selaku Petugas Sat Narkoba Polres Depok menindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengkapan dan pengeledahan atas diri terdakwa, petugas Sat Narkoba Polres Depok berhasil mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus plastic, 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus ganja sisa pakai dan beberapa lembar kertas papir yang disimpan dilaci meja tempat kerja terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari LUKMAN (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2009 dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri bukan untuk kepentingan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Nomor 198.A/I/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Januari 2010 yang ditanda tangani oleh pemeriksa Naminunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, Msi, Tanti, S.T dan diketahui Pjs Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba Lakhar BNN Kuswardani, SSi,Apt. menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,1189 gram setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Laboratorium tersisa 1,0548 gram dan 2 (dua) bungkus kertas berisikan bahan / daun dengan berat netto 1,1850 gram setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium tersisa 0,9322 gram, berat netto seluruhnya bahan/daun tersebut 2,3039 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium berat netto seluruhnya tersisa 1,9870 gram adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah didengar dipersidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IGEDE DANA. SH.:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polres Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya telah memberikan keterangan di depan Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2009 sekira jam 16.00 Wib di UD Surya Timur Jl. Akses UI No.24 Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rakannya melakukan observasi diwilayah Kecamatan Cimanggis mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di UD Surya Timur Jl. Akses UI No.24 Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis ganja. Menindak lanjuti informasi tersebut saksi bersama rekan-rekannya melihat ada orang yang gerak-geriknya mencurigakan lalu melakukan penangkapan dan pengeledahan dan didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus plastik, 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas dan 1 (satu) bungkus ganja sisa pakai;
- Bahwa ganja tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut dari Sdr. Lukman (DPO);

Halaman 5 dari 11 / Putusan Nomor : 155/Pid.B/2010/PN.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

2. Saksi ARIF RAHMAN:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri dan bertugas di Polres Depok;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya telah memberikan keterangan di depan Penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2009 sekira jam 16.00 Wib di UD Surya Timur Jl. Akses UI No.24 Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis Kota Depok menangkap dan mengamankan Terdakwa dikarenakan kedapatan melakukan penyalagunaan Narkotika;
- Bahwa ganja tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut dari Sdr. Lukman (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan;

Menimbang, selain keterangan saksi-saksi juga telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi yang sebagai anggota Kepolisian berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2009 sekira jam 16.00 Wib di UD Surya Timur Jl. Akses UI No.24 Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis Kota Depok dikarenakan Terdakwa kedapatan menyimpan barang bukti berupa Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yang berpakaian preman yang pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah dari Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus plastik yang disimpan disaku celana sebelah kanan dan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas ada pada tangan kiri Terdakwa serta 1 (satu) bungkus ganja sisa pakai dan beberapa lembar kertas paper yang disimpan di lemari tempat kerja Terdakwa;
- Bahwa ganja tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang bukti tersebut dari Sdr. Lukman (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus plastic;
- 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas;
- 1 (satu) bungkus ganja sisa pakai;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus lebih dahulu teliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu pasal yang sangat terkait dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum;
3. Unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya ;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu seorang laki laki yang bernama Sakib Mahri Bin Mahri yang pada sidang pertama Terdakwa mengakui semua identitasnya sebagai mana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) dan sepanjang persidangan Terdakwa menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan sempurna, sehingga majelis berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu menurut hukum sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dengan demikian unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Secara tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Secara tanpa hak dan melawan hukum” memberi pengertian bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan tanpa didasarkan dan bertentangan atau melanggar Undang-Undang atau peraturan tertulis lainnya. Selain itu, unsur tersebut juga dapat diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak didasarkan atas suatu ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2009 sekira jam 16.00 Wib telah tertangkap tangan oleh saksi I Gede Dana, SH., saksi Hendra Kurniawan dan saksi Soli Sucipto di UD Surya Timur Jl. Akses UI No.24 Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara beli dari sdr. Lukman (DPO), dan terdakwa memperoleh atau mempunyai ganja tersebut dari Sdr. Lukman tanpa adanya ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang untuk itu, dengan demikian maka unsur kedua dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi dan cukup terbukti menurut hukum.

Ad. 3. menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2009 sekira jam 16.00 Wib telah tertangkap tangan oleh saksi Agus Suryantoro dan saksi Budi Marsono di UD Surya Timur Jl. Akses UI No.24 Kelapa Dua, Kecamatan Cimanggis Kota Depok yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara beli dari sdr. Lukman (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa mempunyai atau memperoleh daun ganja tersebut adalah untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, hal ini sesuai dengan keterangan saksi saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam unsur ke-3 dalam dakwaan Subsidair telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Subsidair dan karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan bersesuaian sehingga Majelis berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan

Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam diri Terdakwa tidak Majelis temukan adanya alasan pemaaf / pembeda yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna menerapkan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih berkeinginan untuk dapat memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan maksud dan tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan / balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai upaya mendidik, memperbaiki agar terdakwa menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana yang adil dan patut dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana yang bersifat kumulatif yakni diwajibkan untuk membayar uang denda sejumlah tertentu yang tercantum dalam amar putusan ini, maka pidana denda tersebut dapat diganti dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kurungan selama masa tertentu sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka terhadapnya beralasan hukum juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut beralasan hukum untuk dimusnahkan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dan pasal-pasal didalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I : -----

1. Menyatakan Terdakwa SAKIB MAHRI Bin MAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Menggunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAKIB MAHRI Bin MAHRI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus ganja yang dibungkus plastik;
 - 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas;
 - 1 (satu) bungkus ganja sisa pakai dengan berat netto seluruhnya 3039 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium tersisa berat netto seluruhnya 1,9870 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari KAMIS, tanggal 22 APRIL 2010, oleh kami LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH. dan INDAH WASTU KENCANAWULAN, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh SUSANTO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH.

LUCAS SAHABAT DUHA, SH.MH.

2. INDAH WASTU KENCANAWULAN, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

EBEN ESER RAJAGUKGUK, SH.MH.